



P U T U S A N

NOMOR : 1/PID/2018/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para

Terdakwa :

Nama Lengkap : **VANDA BEATRIX JOCOM. S.Sos.Msi.**

Tempat Lahir : Manado.

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1981.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Paal II Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS.

Pendidikan : Msi.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak 15 Desember 2017 s/d 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 14 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu : REYNALD S.W. PANGAILA, SH, dan JEMMY LONDA, SH. Advokat/Konsultan Hukum/Auditor Hukum, yang berkantor di Jalan Teluk Tomini Kelurahan Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 September 2017 dibawah Register Nomor : 718/SK/2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Manado dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-131/Mnd/Epp.2/09/2017 tertanggal 6 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

- Bahwa ia terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM.S.Sos.Msi., pada hari yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Chatime Mantos dan di Bank BCA Cabang Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, telah melakukan pemalsuan surat berupa surat autentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan pertemanan atau berkenalan di Hari Ulang Tahun Terdakwa, kemudian terjadi lagi pertemuan di Chatime Mantos dan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM menjelaskan bahwa dirinya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha RSJ. Ratumbuysang dan memiliki banyak proyek dan Terdakwa mengajak saksi korban RIVANA TIRSA KOYONGIAN dan menyampaikan maksud investasi proyek di RS Ratumbuysang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) namun saksi korban tidak menyanggupi, selanjutnya terjadi lagi pertemuan dan terdakwa kembali menawarkan proyek sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta) untuk 2(dua) item proyek, dimana proyek Pertama sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan rupiah) dan nantinya saksi korban akan mendapat keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ,dan proyek kedua Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi korban dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan proyek tersebut adalah untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, mendengar perkataan Terdakwa yang meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban tergerak hati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk Cek Bank BCA , Selanjutnya Terdakwa datang lagi menawarkan Proyek kepada saksi korban sehingga terjadi transaksi uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 661.323.000 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dalam bentuk cek BCA no . DL 088678 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.117.876.500 (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 November 2016 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 605 / IX / 2016, tertanggal 1 November 2016.
3. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.891. 791.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiahrupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :190 - Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 07 November 2016.
4. Pada tanggal 8 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 /

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK / - RSJ / DPA / SPK / 614 / IX / 2016, tertanggal 07 November 2016.

5. Pada tanggal 14 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 633 / IX / 2016, tertanggal 14 November 2016.
6. Pada tanggal 30 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.213.000.000, - (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.063.772.000,- (dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :200, 201, 202, 203, 204 - Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 30 November 2016 .
7. Pada tanggal 9 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.237.575.348,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor : 210- Pen / cv.ab/ XII /2016, tertanggal 13 Desember 2016.
- Bahwa setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa meyakinkan saksi korban dimana uang tersebut akan mulai dikembalikan pada bulan Januari Tahun 2017.

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemberian uang saksi korban kepada Terdakwa, dimana Terdakwa meyakinkan saksi korban seolah-olah Proyek tersebut ada, dengan cara Terdakwa membuat :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diselidiki ternyata surat-surat tersebut adalah palsu tidak sesuai dengan faktanya dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Propinsi Sulawesi Utara, tidak berkewenangan untuk mengeluarkan atau menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut diatas, dan Saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. menjelaskan bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Propinsi Sulawesi Utara, Untuk Program/Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Propinsi Sulawesi Utara yang berwenang sesuai tugas jabatannya adalah Dr. FRIDA M. AGU.Sp.KJ sebagaimana dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 800/RSJ/SK/23/2016 tertanggal 8 Januari 2016 dan di Tahun 2016 tidak pernah ada Pengadaan Alat Kesehatan Trolley Medecine maupun Obat dan Terhadap Surat Perintah Kerja saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit tidak pernah membuat ataupun menandatangani dan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut.

Bahwa Surat Perintah Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa merupakan Surat Authentiek dimana surat tersebut merupakan surat yang asli, sah, dapat dipercaya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang disusun oleh Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, dan Surat Perintah Kerja tersebut digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban percaya bahwa Kegiatan Proyek Pengadaan

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang
Propinsi Sulawesi Utara adalah benar.

Bahwa semua surat-surat yang berurusan dengan Kegiatan
Proyek tersebut di selesaikan atau dibuat oleh terdakwa dan
Terdakwa sodorkan kepada saksi korban untuk di tanda tangani.

- Bahwa terhadap ke-4 (empat) Surat Perintah Kerja tersebut adalah tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban RIVANA TIRSA KOJONGIAN sebesar Rp. Rp. 9.224.323.000,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM.S.Sos.Msi., pada hari yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Chatime Mantos dan di Bank BCA Cabang Manado, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, Pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak di palsukan yang dapat menimbulkan kerugian orang lain,

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan pertemanan atau berkenalan di Hari Ulang Tahun Terdakwa, kemudian terjadi lagi pertemuan di Chattime Mantos dan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM menjelaskan bahwa dirinya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha RSJ. Ratumbuysang dan memiliki banyak proyek dan Terdakwa mengajak saksi korban RIVANA TIRSA KOYONGIAN dan menyampaikan maksud investasi proyek di RS Ratumbuysang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) namun saksi korban tidak menyanggupi, selanjutnya terjadi lagi pertemuan dan terdakwa kembali menawarkan proyek sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta) untuk 2(dua) item proyek, dimana proyek Pertama sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan rupiah) dan nantinya saksi korban akan mendapat keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ,dan proyek kedua Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi korban dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan proyek tersebut adalah untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, mendengar perkataan Terdakwa yang meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban tergerak hati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk Cek Bank BCA , Selanjutnya Terdakwa datang lagi menawarkan Proyek kepada saksi korban sehingga terjadi transaksi uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 661.323.000 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dalam bentuk cek BCA no . DL

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088678 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.117.876.500 (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

2. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 November 2016 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 605 / IX / 2016, tertanggal 1 November 2016.

3. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.891. 791.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :190 – Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 07 November 2016.

4. Pada tanggal 8 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 614 / IX / 2016, tertanggal 07 November 2016.

5. Pada tanggal 14 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 633 / IX / 2016, tertanggal 14 November 2016.

6. Pada tanggal 30 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.213.000.000, - (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.063.772.000,- (dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :200, 201, 202, 203, 204 – Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 30 November 2016.

7. Pada tanggal 9 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.237.575.348,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor : 210- Pen / cv.ab/ XII /2016, tertanggal 13 Desember 2016.

- Bahwa setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa meyakinkan saksi korban dimana uang tersebut akan mulai dikembalikan pada bulan Januari Tahun 2017.

- Bahwa dalam proses pemberian uang saksi korban kepada Terdakwa, dimana Terdakwa meyakinkan saksi korban seolah-olah Proyek tersebut ada, dengan cara Terdakwa membuat :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa
DEIKE LUMINTANG.

2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 /
XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh
untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang
Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA
BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia
Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 /
XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh
untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang
Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA
BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia
Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 /
XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh
untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang
Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA
BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia
Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

- Bahwa setelah diselidiki ternyata surat-surat tersebut adalah palsu
tidak sesuai dengan faktanya dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian
Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi
Sulawesi Utara, tidak berkewenangan untuk mengeluarkan atau
menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut diatas,
dan Saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. menjelaskan bahwa
saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang
Propinsi Sulawesi Utara, Untuk Program/Kegiatan Pengadaan alat-alat

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara yang berwenang sesuai tugas jabatannya adalah Dr. FRIDA M. AGU.Sp.KJ sebagaimana dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 800/RSJ/SK/23/2016 tertanggal 8 Januari 2016 dan di Tahun 2016 tidak pernah ada Pengadaan Alat Kesehatan Trolley Medecine maupun Obat dan Terhadap Surat Perintah Kerja saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit tidak pernah membuat ataupun menandatangani dan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut.

- Bahwa Surat Perintah Kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan Surat Authentiek dimana surat tersebut merupakan surat yang asli, sah, dapat dipercaya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang disusun oleh Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, dan Surat Perintah Kerja tersebut digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban percaya bahwa Kegiatan Proyek Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara adalah benar.
- Bahwa semua surat-surat yang berurusan dengan Kegiatan Proyek tersebut di selesaikan atau dibuat oleh terdakwa dan Terdakwa sodorkan kepada saksi korban untuk di tanda tangani.
- Bahwa terhadap ke-4 (empat) Surat Perintah Kerja tersebut adalah tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban RIVANA TIRSA KOJONGIAN sebesar Rp. Rp. 9.224.323.000,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 52 KUHPidana.

ATAU :

KETIGA :

- Bahwa ia terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM.S.Sos.Msi., pada hari yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Chatime Mantos dan di Bank BCA Cabang Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan berulang kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan pertemanan atau berkenalan di Hari Ulang Tahun Terdakwa, kemudian terjadi lagi pertemuan di Chatime Mantos dan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM menjelaskan bahwa dirinya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Ratumbusang dan memiliki banyak proyek dan Terdakwa mengajak saksi korban RIVANA TIRSA KOYONGIAN dan menyampaikan maksud investasi proyek di RS Ratumbusang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) namun saksi korban tidak menyanggapi, selanjutnya terjadi lagi pertemuan dan terdakwa

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menawarkan proyek sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta) untuk 2(dua) item proyek, dimana proyek Pertama sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan rupiah) dan nantinya saksi korban akan mendapat keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ,dan proyek kedua Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) saksi korban dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan proyek tersebut adalah untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, mendengar perkataan Terdakwa yang meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban tergerak hati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk Cek Bank BCA , Selanjutnya Terdakwa datang lagi menawarkan Proyek kepada saksi korban sehingga terjadi transaksi uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 661.323.000 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dalam bentuk cek BCA no . DL 088678 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.117.876.500 (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 November 2016 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 605 / IX / 2016, tertanggal 1 November 2016.

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.891. 791.000 (satu milyar delapan ratussembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiahrupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :190 – Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 07 November 2016.
4. Pada tanggal 8 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 614 / IX / 2016, tertanggal 07 November 2016.
5. Pada tanggal 14 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 633 / IX / 2016, tertanggal 14 November 2016.
6. Pada tanggal 30 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.213.000.000, - (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.063.772.000,- (dua milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :200, 201, 202, 203, 204 – Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 30 November 2016.
7. Pada tanggal 9 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.237.575.348,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor : 210- Pen / cv.ab/ XII /2016, tertanggal 13 Desember 2016.

- Bahwa setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa meyakinkan saksi korban dimana uang tersebut akan mulai dikembalikan pada bulan Januari Tahun 2017.

- Bahwa dalam proses pemberian uang saksi korban kepada Terdakwa, dimana Terdakwa meyakinkan saksi korban seolah-olah Proyek tersebut ada, dengan cara Terdakwa membuat :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia
Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 /
XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh
untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang
Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA
BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia
Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

- Bahwa setelah diselidiki ternyata surat-surat tersebut adalah palsu
tidak sesuai dengan faktanya dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian
Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi
Sulawesi Utara, tidak berkewenangan untuk mengeluarkan atau
menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut diatas,
dan Saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. menjelaskan bahwa
saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang
Propinsi Sulawesi Utara, Untuk Program/Kegiatan Pengadaan alat-alat
kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi
Sulawesi Utara yang berwenang sesuai tugas jabatannya adalah Dr.
FRIDA M. AGU.Sp.KJ sebagaimana dengan Keputusan Direktur Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara Nomor :
800/RSJ/SK/23/2016 tertanggal 8 Januari 2016 dan di Tahun 2016 tidak
pernah ada Pengadaan Alat Kesehatan Trolley Medecine maupun Obat
dan Terhadap Surat Perintah Kerja saksi Dr. J.U.N.I
TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah
Sakit tidak pernah membuat ataupun menandatangani dan tidak
pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut.
- Bahwa Surat Perintah Kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Terdakwa merupakan Surat Authentiek dimana surat tersebut

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat yang asli, sah, dapat dipercaya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih) dan Surat Perintah Kerja tersebut digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban percaya bahwa Kegiatan Proyek Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara adalah benar.

- Bahwa semua surat-surat yang berurusan dengan Kegiatan Proyek tersebut di selesaikan atau dibuat oleh terdakwa dan Terdakwa sodorkan kepada saksi korban untuk di tanda tangani.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 saksi korban datang menagih kepada Terdakwa sebagaimana penyampaian Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban namun Terdakwa mengembalikannya, nanti tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan cara mengtransfer lewat rekening sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2017 saksi korban diarahkan untuk pergi ke NOTARIS PORMAN AUGUSTINA SIBARANI, SH menanda tangani akte perjanjian yang pada waktu itu saksi korban menanda tangani akte kosong / blangko kosong karena Terdakwa ingin mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dalam bentuk aset tanah, kemudian saksi korban pergi melihat aset yang dituangkan dalam perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai uang sejumlah Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) , dan sampai saat ini aset tanah tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa hanya dipermainkan oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa telah di bohongi oleh Terdakwa sehingga saksi korban merasa telah dirugikan sebesar Rp. Rp. 9.224.323.000,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 KUHPidana.

ATAU :

KEEMPAT :

- Bahwa ia terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM.S.Sos.Msi., pada hari yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Chatime Mantos dan di Bank BCA Cabang Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berulang kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :
- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas melakukan pertemanan atau berkenalan di Hari Ulang Tahun Terdakwa, kemudian terjadi lagi pertemuan di Chatime Mantos dan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM menjelaskan bahwa dirinya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Ratumbuysang dan memiliki banyak proyek dan Terdakwa mengajak saksi korban RIVANA TIRSA KOYONGIAN dan

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud investasi proyek di RS Ratumbuysang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) namun saksi korban tidak menyanggupi, selanjutnya terjadi lagi pertemuan dan terdakwa kembali menawarkan proyek sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) untuk 2 (dua) item proyek, dimana proyek Pertama sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan rupiah) dan nantinya saksi korban akan mendapat keuntungan dari proyek tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , dan proyek kedua Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi korban dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan proyek tersebut adalah untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, mendengar perkataan Terdakwa yang meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban tergerak hati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dalam bentuk Cek Bank BCA , Selanjutnya Terdakwa datang lagi menawarkan Proyek kepada saksi korban sehingga terjadi transaksi uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Oktober 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 661.323.000 (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dalam bentuk cek BCA no . DL 088678 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.117.876.500 (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 November 2016 yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 605 / IX / 2016, tertanggal 1 November 2016.

3. Pada tanggal 7 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.891. 791.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiahrupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :190 – Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 07 November 2016.
4. Pada tanggal 8 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 614 / IX / 2016, tertanggal 07 November 2016.
5. Pada tanggal 14 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027 / PPK / - RSJ / DPA / SPK / 633 / IX / 2016, tertanggal 14 November 2016.
6. Pada tanggal 30 November 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.213.000.000, - (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.063.772.000,- (dua

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor :200, 201, 202, 203, 204 - Pen / cv.ab/ XI /2016, tertanggal 30 November 2016.

7. Pada tanggal 9 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang menurut Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM saksi korban akan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.237.575.348,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat perjanjian kerja sama Nomor : 210- Pen / cv.ab/ XII /2016, tertanggal 13 Desember 2016.

- Bahwa setelah uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa meyakinkan saksi korban dimana uang tersebut akan mulai dikembalikan pada bulan Januari Tahun 2017.
- Bahwa dalam proses pemberian uang saksi korban kepada Terdakwa, dimana Terdakwa meyakinkan saksi korban seolah-olah Proyek tersebut ada, dengan cara Terdakwa membuat :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK - RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK - RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

- Bahwa setelah diselidiki ternyata surat-surat tersebut adalah palsu tidak sesuai dengan faktanya dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara, tidak berkewenangan untuk mengeluarkan atau menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana tersebut diatas, dan Saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. menjelaskan bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara, Untuk Program/Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara yang berwenang sesuai tugas jabatannya adalah Dr. FRIDA M. AGU.Sp.Kj sebagaimana dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 800/RSJ/SK/23/2016 tertanggal 8 Januari 2016 dan di Tahun 2016 tidak pernah ada Pengadaan Alat Kesehatan Trolley Medecine maupun Obat

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terhadap Surat Perintah Kerja saksi Dr. J.U.N.I TAMPEMAWA.M.Kes.MARS. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit tidak pernah membuat ataupun menandatangani dan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut.

- Bahwa Surat Perintah Kerja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan Surat Authentiek dimana surat tersebut merupakan surat yang asli, sah, dapat dipercaya (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih) dan Surat Perintah Kerja tersebut digunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban percaya bahwa Kegiatan Proyek Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Propinsi Sulawesi Utara adalah benar.
- Bahwa semua surat-surat yang berurusan dengan Kegiatan Proyek tersebut di selesaikan atau dibuat oleh terdakwa dan Terdakwa sodorkan kepada saksi korban untuk di tanda tangani.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 saksi korban datang menagih kepada Terdakwa sebagaimana penyampaian Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban namun Terdakwa tidak mengembalikannya, nanti tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dengan cara mengtransfer lewat rekening sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2017 saksi korban diarahkan untuk pergi ke NOTARIS PORMAN AUGUSTINA SIBARANI, SH menanda tangani akte perjanjian yang pada waktu itu saksi korban menanda tangani akte kosong / blangko kosong karena Terdakwa ingin mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dalam bentuk aset tanah, kemudian saksi korban pergi melihat aset yang dituangkan dalam perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai uang sejumlah Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) , dan sampai saat ini aset tanah tersebut tidak pernah diberikan Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban merasa hanya dipermainkan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa telah di bohongi oleh Terdakwa sehingga saksi korban merasa telah dirugikan sebesar Rp. Rp. 9.224.323.000,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-131/M.NADO/Epp.2/09/2017 tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM.S.Sos.Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat oleh Pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya** ” sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 52 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang Bukti :

1. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.
2. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
3. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
4. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
5. Asli kwitansi penyerahan uang dari VANDA JOCOM kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tertanggal 1 November 2016 sesuai dengan SPK Nomor ;
027/PPK-RSJ/DPA/SPK/541/IX/2016.

6. Foto copy legalisir Cek BCA No. DL 088677 senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh VANDA JOCOM, tertanggal 4 November 2016.
7. Foto copy legalisir tanda terima dokumen berupa 1 (satu) lembar Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diterima VANDA JOKOM pada tanggal 06 oktober 2016.
8. Foto copy Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
9. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada VANDA JOCOM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 7 November 2016.
10. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada ROLANDI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 8 November 2016.
11. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), bulan November 2016.
12. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan Trolley Medecine atas nama CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 07 November 2016.

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.213.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk pembelian lima unit alat kesehatan sebagaimana terlampir dalam surat kerja sama dengan CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 30 November 2016.
14. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian obat pasien kejiwaan (Clopazine 25mg, Clopazine 100 mg, Depakote 500 mg) yang diterima ANNEKE A. MUAYA pada tanggal 09 Desember 2016.
15. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan obat atas nama CV. Astha Blessing yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 15 Desember 2016.
16. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 149 – Pen / cv.ab / X / 2016, tertanggal 7 Oktober 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
17. Asli Faktur Nomor ; 149.1 – Pen / Fak / cv.ab/X/2016.
18. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 190 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 7 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
19. Asli Faktur Nomor ; 190.1 – Pen /Fak/cv.ab/X/2016.
20. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 200 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Faktur Nomor : 200.1 – Pen / Fak / cv.ab / X / 2016.
22. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 201 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
23. Asli Faktur Nomor : 201.1 – Pen/Fak/cv.ab/XI/2016.
24. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 202 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
25. Asli Faktur Nomor : 202.1 – Pen / cv.ab /XI /2016.
26. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 203 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
27. Asli Faktur Nomor : 203.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
28. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 204 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
29. Asli Faktur Nomor ; 204.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
30. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 210 – Pen / cv.ab / XII / 2016, tertanggal 13 Desember 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
31. Asli Faktur Nomor ; 210.1a – Pen / cv.ab / XII / 2016.
32. Asli Faktur Nomor ; 210.1b – Pen / cv.ab / XII / 2016.

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 18 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.
34. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 20 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama INEKE AGNES RATULOLOS.
35. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 21 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama ARMAN SP. BUKASA, Amd. Kep.
36. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 22 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama VANDA B. JOCOM, S.Sos. Msi.
37. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama Dr. FRIDA M. AGU, Sp. KJ.

38. Foto copy legalisir surat pengunduran diri VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dari Jabatan PPTK untuk program kegiatan pembangunan rumah sakit dengan pagu sebesar Rp. 13.390.444.550 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Direktur selaku PPK, tertanggal 1 September 2016.
39. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 13 / 2016, tertanggal 06 September 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 20 / 2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016.
40. Asli kwitansi, bulan januari 2017 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.117.876.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran pengadaan instalasi gas medik.
41. Foto copy legalisir kwitansi, bulan november 2016 nomor : 146-Pen/CV.AB/X/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada yang menerima

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ordisi elektro 100 watt.

42. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 7 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/614/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ekstra fooding.

43. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/605/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.

44. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/633/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.

45. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BNI kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ROLANDY GILLS JOCOM.

46. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BCA kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang disetor oleh ANNIE KAAWOAN.

47. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor : 03, tertanggal 22 Maret 2017 antara RIVANA TIRZA KOJONGIAN dengan VANDA

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEATRIX JOCOM yang dibuat oleh Notaris PORMAN AUGUSTINA

SIBARANI, S.H.

Tetap dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado, selanjutnya Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 390/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 08 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos.Msi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemalsuan Surat oleh Pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L.

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.

2. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
3. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
4. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
5. Asli kwitansi penyerahan uang dari VANDA JOCOM kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 1 November 2016 sesuai dengan SPK Nomor ; 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/541/IX/2016.
6. Foto copy legalisir Cek BCA No. DL 088677 senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh VANDA JOCOM, tertanggal 4 November 2016.

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy legalisir tanda terima dokumen berupa 1 (satu) lembar Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diterima VANDA JOKOM pada tanggal 06 oktober 2016.
8. Foto copy Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
9. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada VANDA JOCOM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 7 November 2016.
10. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada ROLANDI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 8 November 2016.
11. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), bulan November 2016.
12. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan Trolley Medecine atas nama CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 07 November 2016.
13. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.213.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk pembelian lima unit alat kesehatan sebagaimana terlampir

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



dalam surat kerja sama dengan CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 30 November 2016.

14. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian obat pasien kejiwaan (Clopazine 25mg, Clopazine 100 mg, Depakote 500 mg) yang diterima ANNEKE A. MUAYA pada tanggal 09 Desember 2016.

15. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan obat atas nama CV. Astha Blessing yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 15 Desember 2016.

16. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 149 – Pen / cv.ab / X / 2016, tertanggal 7 Oktober 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

17. Asli Faktur Nomor ; 149.1 – Pen / Fak / cv.ab/X/2016.

18. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 190 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 7 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

19. Asli Faktur Nomor ; 190.1 – Pen /Fak/cv.ab/X/2016.

20. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 200 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

21. Asli Faktur Nomor : 200.1 – Pen / Fak / cv.ab / X / 2016.

22. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 201 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA
TIRZA KOJONGIAN.

23. Asli Faktur Nomor : 201.1 – Pen/Fak/cv.ab/XI/2016.
24. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 202 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
25. Asli Faktur Nomor : 202.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
26. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 203 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
27. Asli Faktur Nomor : 203.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
28. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 204 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
29. Asli Faktur Nomor ; 204.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
30. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 210 – Pen / cv.ab / XII / 2016, tertanggal 13 Desember 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
31. Asli Faktur Nomor ; 210.1a – Pen / cv.ab / XII / 2016.
32. Asli Faktur Nomor ; 210.1b – Pen / cv.ab / XII / 2016.
33. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 18 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Pejabat

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.

34. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
20 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama INEKE AGNES RATULOLOS.

35. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
21 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama ARMAN SP. BUKASA, Amd. Kep.

36. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
22 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama VANDA B. JOCOM, S.Sos. Msi.

37. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
23 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama Dr. FRIDA M. AGU, Sp. KJ.

38. Foto copy legalisir surat pengunduran diri VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dari Jabatan PPTK untuk program kegiatan pembangunan rumah sakit dengan pagu sebesar Rp. 13.390.444.550 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Direktur selaku PPK, tertanggal 1 September 2016.
39. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 13 / 2016, tertanggal 06 September 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 20 / 2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016.
40. Asli kwitansi, bulan januari 2017 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.117.876.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran pengadaan instalasi gas medik.
41. Foto copy legalisir kwitansi, bulan november 2016 nomor : 146-Pen/CV.AB/X/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ordisi elektro 100 watt.
42. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 7 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/614/XI/2016 dengan nilai uang

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ekstra fooding.

43. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/605/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.
44. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/633/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.
45. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BNI kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ROLANDY GILLS JOCOM.
46. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BCA kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang disetor oleh ANNIE KAAWOAN.
47. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor : 03, tertanggal 22 Maret 2017 antara RIVANA TIRZA KOJONGIAN dengan VANDA BEATRIX JOCOM yang dibuat oleh Notaris PORMAN AUGUSTINA SIBARANI, S.H.
- Tetap dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tertanggal 15 Desember 2017 Nomor 42/Akta.Pid/2017/PN.Mnd, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah meminta agar perkaranya yang diputus di Pengadilan Negeri Manado masing tanggal 8 Desember 2017 Nomor 390/Pid.B/2017/PN.Mnd dapat diperiksa kembali dan diputuskan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 dengan cara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 7 hari ;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut masih berada dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut adalah bahwa sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka penjatuhan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa) dan prevensi khusus (agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana tindak pidana yang dilakukannya).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan seadil-adilnya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dengan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat oleh Pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1)

KUHPidana Jo pasal 52 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.

2. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

3. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

4. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

5. Asli kwitansi penyerahan uang dari VANDA JOCOM kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 1 November 2016 sesuai dengan SPK Nomor ; 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/541/IX/2016.
6. Foto copy legalisir Cek BCA No. DL 088677 senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh VANDA JOCOM, tertanggal 4 November 2016.
7. Foto copy legalisir tanda terima dokumen berupa 1 (satu) lembar Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diterima VANDA JOCOM pada tanggal 06 oktober 2016.
8. Foto copy Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
9. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada VANDA JOCOM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 7 November 2016.
10. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada ROLANDI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 8 November 2016.
11. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), bulan November 2016.
12. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pengadaan Trolley Medecine atas nama CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 07 November 2016.

13. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.213.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk pembelian lima unit alat kesehatan sebagaimana terlampir dalam surat kerja sama dengan CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 30 November 2016.

14. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian obat pasien kejiwaan (Clopazine 25mg, Clopazine 100 mg, Depakote 500 mg) yang diterima ANNEKE A. MUAYA pada tanggal 09 Desember 2016.

15. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan obat atas nama CV. Astha Blessing yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 15 Desember 2016.

16. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 149 – Pen / cv.ab / X / 2016, tertanggal 7 Oktober 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

17. Asli Faktur Nomor ; 149.1 – Pen / Fak / cv.ab/X/2016.

18. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 190 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 7 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

19. Asli Faktur Nomor ; 190.1 – Pen /Fak/cv.ab/X/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 200 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
21. Asli Faktur Nomor : 200.1 – Pen / Fak / cv.ab / X / 2016.
22. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 201 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
23. Asli Faktur Nomor : 201.1 – Pen/Fak/cv.ab/XI/2016.
24. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 202 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
25. Asli Faktur Nomor : 202.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
26. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 203 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
27. Asli Faktur Nomor : 203.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
28. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 204 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
29. Asli Faktur Nomor ; 204.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
30. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 210 – Pen / cv.ab / XII / 2016, tertanggal 13 Desember 2016 antara ANNEKE ANSYE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA
TIRZA KOJONGIAN.

31. Asli Faktur Nomor ; 210.1a – Pen / cv.ab / XII / 2016.

32. Asli Faktur Nomor ; 210.1b – Pen / cv.ab / XII / 2016.

33. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
18 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.

34. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
20 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama INEKE AGNES RATULOLOLOS.

35. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
21 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama ARMAN SP. BUKASA, Amd. Kep.

36. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
22 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama VANDA B. JOCOM, S.Sos. Msi.*

37. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
23 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama Dr. FRIDA M. AGU, Sp. KJ.

38. Foto copy legalisir surat pengunduran diri VANDA BEATRIX
JOCOM, S.Sos, M.Si dari Jabatan PPTK untuk program kegiatan
pembangunan rumah sakit dengan pagu sebesar Rp.
13.390.444.550 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta
empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada
Direktur selaku PPK, tertanggal 1 September 2016.

39. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
13 / 2016, tertanggal 06 September 2016 Tentang Tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK
/ 20 / 2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016.

40. Asli kwitansi, bulan januari 2017 dengan nilai uang sebesar Rp.
1.117.876.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari CV. Astha Blessing
kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran pengadaan
instalasi gas medik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy legalisir kwitansi, bulan november 2016 nomor : 146-Pen/CV.AB/X/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ordisi elektro 100 watt.
42. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 7 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/614/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ekstra fooding.
43. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/605/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.
44. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/633/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.
45. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BNI kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ROLANDY GILLS JOCOM.
46. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BCA kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang disetor oleh ANNIE KAAWOAN.

47. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor : 03, tertanggal 22 Maret 2017 antara RIVANA TIRZA KOJONGIAN dengan VANDA BEATRIX JOCOM yang dibuat oleh Notaris PORMAN AUGUSTINA SIBARANI, S.H.

Tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding yang selengkapya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa jelaslah sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Manado No. 390/PID-B /2017/PN.Mnd., tanggal 08 Desember 2017, oleh karenanya dengan ini mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut,

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Manado No. 390/PID-B / 2017/PN.Mnd. sebab apa yang kami ungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Manado pada 11 Oktober 2017 melalui Eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwan sdra Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti di persidangan, dimana fakta-fakta hukum telah kami ungkap puluh dalam nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Manado pada Kamis 07 Desember 2017. Untuk itu kami mohon agar Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat mempertimbangan Eksepsi maupun Pledoi yang kami ajukan
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado perkara No. 390/PID-B /2017/PN.Mnd, dalam putusannya halaman 76 sampai halaman 77, tentang **unsur “Yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain”, sangat bertentangan dengan halaman 79 alinea**

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat yang dapat kami kutip “....dan setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati secara seksama bahwa Terdakwa telah ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak saksi korban yang sesuai dengan surat bukti tertulis....,” dan halaman 81 tentang hal-hal yang meringankan, “Terdakwa ada niat baik yaitu telah ada mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban,”.

3. Bahwa bertitik tolak pada keberatan kami pada butir 2 (dua) diatas, sangat jelas **unsur “Yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain”**, tidak terbukti. Nah, jika salah satu unsur dalam dakwaan tidak terbukti, maka seharusnya terdakwa dibebaskan, bukan dihukum.
4. Bahwa **waktu yang diberikan kepada kami untuk mengajukan pledoi, sangat terbatas**. Sebab saudara Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya pada Rabu 06 Desember 2017, kami diharuskan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pledoi pada Kamis 07 Desember 2017, kemudian pada Jumat 08 Desember 2017 putusan dibacakan Majelis Hakim.
5. Bahwa penyusunan/pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang hanya selang dua hari waktunya dengan pembacaan Surat Tuntutan sdra Jaksa Penuntut Umum, dan satu hari dengan Surat Pembelaan (Pledoi) kami Penasihat Hukum, kami khawatir **tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang disusun secara terburu-buru**.

Oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian kami di atas dan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang sudah kami ungkap dalam Eksepsi pada 11 Oktober 2017 dan Pledoi (pembelaan) pada Kamis 07 Desember 2017, maka kami dengan rendah hati mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, sependapat dengan apa yang telah kami uraikan sebelumnya dan memberikan putusan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM SSos, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 264 ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 52 KUHP Atau Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 64 KUHP Atau Ketiga Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 64 KUHP.

2. Melepaskan Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (**Onslag Van alle Rechtsvelvoking**);
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
4. Menerima Eksepsi maupun Pledoi terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak memuat hal-hal yang baru, tapi merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan saja dan semuanya telah dibahas dan dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2017, Nomor : 390/Pid.B/2017/PN.Mnd., serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 263 yat (1) KUHP jo. Pasal 52 KUHP, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah diubah karena majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Manado terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa jera, padahal perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya sangat merugikan saksi korban Rivana Tirza Kojongian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2017, Nomor 390/Pid.B/ 2017/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan perubahan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan di tingkat banding, maka kepada terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tertera didalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Desember 2017, Nomor 390/Pid.B/2017/PN Mnd yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos,M.Si, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan atas diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 541 / X / 2016, tertanggal 4 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa DEIKE LUMINTANG.
 2. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 605 / XI / 2016, tertanggal 1 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
 3. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 614 / XI / 2016, tertanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L.

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

4. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ PPK – RSJ / DPA / SPK / 633 / XI / 2016, tertanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Direktur RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan VANDA BEATRIX JOCOM, S.Sos, M.Si dengan Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
5. Asli kwitansi penyerahan uang dari VANDA JOCOM kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tertanggal 1 November 2016 sesuai dengan SPK Nomor ; 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/541/IX/2016.
6. Foto copy legalisir Cek BCA No. DL 088677 senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh VANDA JOCOM, tertanggal 4 November 2016.
7. Foto copy legalisir tanda terima dokumen berupa 1 (satu) lembar Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diterima VANDA JOCOM pada tanggal 06 oktober 2016.
8. Foto copy Cek BCA No. DL 088678 senilai Rp. 661.323.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
9. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada VANDA JOCOM sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 7 November 2016.

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari RIVANA TIRZA KOJONGIAN kepada ROLANDI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 8 November 2016.
11. Foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), bulan November 2016.
12. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan Trolley Medecine atas nama CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 07 November 2016.
13. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 1.213.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk pembelian lima unit alat kesehatan sebagaimana terlampir dalam surat kerja sama dengan CV. Astha Blessing, yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 30 November 2016.
14. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian obat pasien kejiwaan (Clopazine 25mg, Clopazine 100 mg, Depakote 500 mg) yang diterima ANNEKE A. MUAYA pada tanggal 09 Desember 2016.
15. Foto copy legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan obat atas nama CV. Astha Blessing yang diterima MELINNA KUMONTOY pada tanggal 15 Desember 2016.
16. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 149 – Pen / cv.ab / X / 2016, tertanggal 7 Oktober 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA,

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.

17. Asli Faktur Nomor ; 149.1 – Pen / Fak / cv.ab/X/2016.
18. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 190 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 7 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
19. Asli Faktur Nomor ; 190.1 – Pen /Fak/cv.ab/X/2016.
20. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 200 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
21. Asli Faktur Nomor : 200.1 – Pen / Fak / cv.ab / X / 2016.
22. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 201 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
23. Asli Faktur Nomor : 201.1 – Pen/Fak/cv.ab/XI/2016.
24. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 202 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
25. Asli Faktur Nomor : 202.1 – Pen / cv.ab /XI /2016.
26. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 203 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
27. Asli Faktur Nomor : 203.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 204 – Pen / cv.ab / XI / 2016, tertanggal 30 November 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
29. Asli Faktur Nomor ; 204.1 – Pen / cv.ab / XI / 2016.
30. Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ; 210 – Pen / cv.ab / XII / 2016, tertanggal 13 Desember 2016 antara ANNEKE ANSYE MUAYA, ME selaku Direktur CV. Astha Blessing dengan RIVANA TIRZA KOJONGIAN.
31. Asli Faktur Nomor ; 210.1a – Pen / cv.ab / XII / 2016.
32. Asli Faktur Nomor ; 210.1b – Pen / cv.ab / XII / 2016.
33. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 18 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016.
34. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 20 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama INEKE AGNES RATULOLOS.
35. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK / 21 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama ARMAN SP. BUKASA, Amd. Kep.

36. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
22 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama VANDA B. JOCOM, S.Sos. Msi.

37. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
23 / 2016, tertanggal 08 Januari 2016 Tentang Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
atas nama Dr. FRIDA M. AGU, Sp. KJ.

38. Foto copy legalisir surat pengunduran diri VANDA BEATRIX
JOCOM, S.Sos, M.Si dari Jabatan PPTK untuk program kegiatan
pembangunan rumah sakit dengan pagu sebesar Rp.
13.390.444.550 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta
empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada
Direktur selaku PPK, tertanggal 1 September 2016.

39. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L.
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK /
13 / 2016, tertanggal 06 September 2016 Tentang Tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
V.L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 800 / RSJ / SK

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 20 / 2016 Tanggal 08 Januari 2016 Tentang Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016.

40. Asli kwitansi, bulan januari 2017 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.117.876.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran pengadaan instalasi gas medik.
41. Foto copy legalisir kwitansi, bulan november 2016 nomor : 146-Pen/CV.AB/X/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 85.995.500,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus semilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari CV. Astha Blessing kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ordisi elektro 100 watt.
42. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 7 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/614/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran ekstra fooding.
43. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/605/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.
44. Foto copy legalisir kwitansi, tertanggal 14 Desember 2016 nomor : 027/PPK-RSJ/DPA/SPK/633/XI/2016 dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PPTK kepada yang menerima RIVANA TIRZA KOJONGIAN untuk pembayaran obat kejiwaan november.

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BNI kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ROLANDY GILLS JOCOM.

46. Foto copy legalisir setoran tunai Bank BCA kepada RIVANA TIRZA KOJONGIAN, tertanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang disetor oleh ANNIE KAAWOAN.

47. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor : 03, tertanggal 22 Maret 2017 antara RIVANA TIRZA KOJONGIAN dengan VANDA BEATRIX JOCOM yang dibuat oleh Notaris PORMAN AUGUSTINA SIBARANI, S.H.

Tetap dalam Berkas Perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dengan susunan YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH selaku Hakim Ketua, SADJIDI, SH.MH dan IMANUEL SEMBIRING, SH.MH selaku Hakim Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID/2018/PT MND tanggal 9 Januari 2018 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh HELMY KOLOAY, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 1/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SADJIDI, SH.MH

YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH

Hakim Anggota II,

IMANUEL SEMBIRING,SH.

Panitera Pengganti,

HELMY KOLOAY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)